



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

YUNIUS MANANOHAS, Tempat Tanggal Lahir di Sesiwung 29 Juli 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

PARAMITHA AMEMA, Tempat Tanggal Lahir di Basau 30 Juni 1995, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Alamat Kampung Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor: 82/Pdt.P/2022/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pemikahan Nomor: 7103-KW-19122012-0004 tertanggal 19 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melangsungkan pernikahan di Manganitu pada tanggal 13 Desember 2012;
2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para **PEMOHON** dikaruniai anak yang bernama **NAISILIA CHRISTIN AMEMA** yang lahir di Kab. Kepl. Sangihe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 November 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-05122012-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Dra. OLGA MAKASIDAMO tertanggal pada 15 Desember 2012, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ibu PARAMITHA AMEMA;

3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke Satu Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah YUNIUS MANANOHAS dengan Ibu PARAMITHA AMEMA sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah NAISILIA CHRISTIN MANANOHAS Anak ke Satu Perempuan dari Ayah YUNIUS MANANOHAS dengan Ibu PARAMITHA AMEMA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat Permohonannya dan akan diperbaiki dengan cara melakukan renvoi pada surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 atas nama Naisilia Christin Amema yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7103-KW-19122012-0004 antara Yunius Mananohas dengan Paramitha Amema yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 19 Desember 2012, diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103132906930002 atas nama Yunius mananohas, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103207006950002 atas nama Paramitha Amema, diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Godfried Agustinus dan Saksi Yemadena Mananohas, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Godfried Agustinus di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi merupakan keluarga dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di gereja dan sudah secara resmi;
 - Bahwa sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Naisilia Christin Amema;
 - Bahwa benar Naisilia Christin Amema merupakan anak kandung dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon yang bernama Naisilia Christin Amema pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak Ke-1 Perempuan dari pasangan suami isteri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema melainkan hanya dinyatakan sebagai anak Ke-1 Perempuan dari Paramitha Amema;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya penulisan status anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak perangkat kampung/desa dan disarankan untuk melakukan pengesahan anak dengan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini anak para Pemohon tersebut tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak Para Pemohon sudah sekolah Dasar Kelas 5;
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut adalah benar-benar untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yemadena Mananohas di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di gereja dan sudah secara resmi;
- Bahwa sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Naisilia Christin Amema;
- Bahwa benar Naisilia Christin Amema merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon yang bernama Naisilia Christin Amema pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak Ke-1 Perempuan dari pasangan suami isteri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema melainkan hanya dinyatakan sebagai anak Ke-1 Perempuan dari Paramitha Amema;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap adanya penulisan status anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak perangkat kampung/desa dan disarankan untuk melakukan pengesahan anak dengan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini anak para Pemohon tersebut tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak Para Pemohon sudah sekolah Dasar Kelas 5;
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut adalah benar-benar untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Naisilia Christin Amema lahir Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari Ibu Paramitha Amema;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Besauh, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe (P-3 dan P-4);
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012 atas nama Naisilia Christin Amema lahir Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari ibu Paramitha Amema (P-1);
- Bahwa anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak ke satu Perempuan dari pasangan suami isteri ayah Yunius Mananohas dan ibu Paramitha Amema melainkan hanya dinyatakan sebagai anak ke satu Perempuan dari Ibu Paramitha Amema (anak seibu);
- Bahwa benar maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-3 dan P-4) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besauh, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 7103-KW-19122012-0004 antara Yunius Mananohas dan Paramitha Amema menikah tanggal 13 Desember 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. I . CH. L. Sabari, S.TH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan Saksi Godfried Agustinus dan saksi Yemadema Mananohas, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012 atas nama Naisilia Christin Amema lahir Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Godfried Agustinus dan saksi Yemadema Mananohas yang menerangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012 atas nama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Perempuan dari ibu Paramitha Amema;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi anak Perempuan bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012, dilahirkan sebelum kedua orang tuanya yaitu Yunius Mananohas dan Paramitha Amema menikah secara agama maupun secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang perempuan Paramitha Amema yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak Perempuan bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012, untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan guna kepentingan masa depan dan pendidikannya serta pula guna kelengkapan administrasi kependudukan anak para Pemohon semata dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Perempuan bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012, merupakan anak dari pasangan suami istri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Godfried Agustinus dan saksi Yemadema Mananohas yang menerangkan bahwa anak yang bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 tersebut merupakan anak kandung pasangan suami istri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema dan dilahirkan sebelum Paramitha Amema menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak Perempuan bernama Naisilia Christin Amema lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012, benar merupakan anak dari pasangan suami istri Yunius Mananohas dan Paramitha Amema;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau



mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P-3, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon angka 3 dan angka 4 merupakan satu kesatuan, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut kurang tepat namun guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 dan angka 4 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum anak Para Pemohon yang bernama Naisilia Christin Amema merupakan anak ke-1 (satu) Perempuan dari ayah Yunius Mananohas dan Ibu Paramitha Amema;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak yang bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-05122012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 05 Desember 2012;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register yang disediakan maupun pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Naisilia Christin Amema lahir di Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 03 November 2012, tentang pengesahan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID WALUKOW, S.H.

GALIH PRAYUDO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);